


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan perempuan merupakan isu yang penting dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender.¹ Longwe dalam jurnal Wildan Saugi mengatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah strategi untuk mengubah persepsi, menyebarkan pengetahuan tentang kontribusi perempuan dalam pembangunan, dan menyebarkan gagasan bahwa perempuan perlu memberdayakan satu sama lain untuk menjadi kuat. Perempuan secara historis telah dipinggirkan, ditindas, dan menjadi sasaran ketidakadilan baik di ranah publik maupun privat. Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan dan keputusan yang melindungi hak-hak serta menjamin keadilan bagi perempuan. Langkah-langkah konkret harus diambil untuk menghilangkan berbagai bentuk diskriminasi, pelecehan sosial, eksploitasi, dan bias gender yang merugikan perempuan sehingga tercipta lingkungan yang setara di masyarakat.²



Gambar 1: Indeks Pembangunan Manusia

¹ Sugiarti Tri Sakti Handayani, *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*, IV (Malang: UMM Press, 2017), hal. 144.

² Wildan Saugi and Sumarno Sumarno, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan Lokal," *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 2 (2015): 226, <https://doi.org/10.21831/jppm.v2i2.6361>.


Sumber: SIGA KEMENPPPA³

Menurut data yang disajikan terindikasi adanya disparitas gender atau ketimpangan gender, di mana kondisi ini terlihat ketika akses terhadap sumber daya, hak, dan peluang antara laki-laki dan perempuan tidak didistribusikan secara tidak merata. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk populasi perempuan secara konsisten berada di bawah nilai rata-rata atau standar yang ditetapkan, meskipun terdapat tren peningkatan dari tahun ke tahun. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan akses antara laki-laki dan perempuan. Pola yang terobservasi dalam grafik tersebut menggarisbawahi urgensi untuk mengimplementasikan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif gender guna mengurangi resiko kesenjangan yang ada.

Meskipun terjadi peningkatan secara bertahap dalam IPM perempuan, tetapi laju peningkatan tersebut belum cukup untuk mengeliminasi disparitas yang ada secara substansi. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan sistemik yang memerlukan intervensi komprehensif dari berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kesenjangan IPM yang terus menerus ini dapat diinterpretasikan sebagai manifestasi dari diskriminasi berbasis gender yang masih mengakar dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik. Implikasinya meluas tidak hanya pada level individu, tetapi juga berdampak pada pembangunan sosial-ekonomi secara makro. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensional dan lintas sektoral untuk mengakselerasi

³ SIGA KEMENPPPA, "Kondisi Perempuan Dan Anak," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023, diakses pada 10/14/2024, <https://siga.kemenpppa.go.id/beranda>.

pemberdayaan perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender yang signifikan.



Gambar 2: Indeks Ketimpangan Gender Kota Malang
Sumber: BPS Kota Malang⁴

Data terbaru dari badan pusat statistik Kota Malang menunjukkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2023 sebesar 0,131. Meski mengalami penurunan 0,219 poin dibandingkan tahun 2022, angka ini masih mencerminkan adanya kesenjangan gender di berbagai dimensi. Ketimpangan tersebut terutama terlihat pada dimensi pemberdayaan, di mana presentase anggota legislatif perempuan hanya 26,67% dibandingkan laki-laki yang mencapai 73,33%. Pada dimensi pasar tenaga kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya 55,64% masih jauh dibawah laki-laki yaitu 79,85%. Data ini mengonfirmasi urgensi upaya pemberdayaan perempuan secara sistematis dan berkelanjutan.

Berdasarkan data di atas, diskriminasi terhadap perempuan sangat jelas terlihat. Hal ini tentu menjadi penghambat dalam pemberdayaan perempuan untuk pembangunan berkelanjutan.⁵ Sejalan dengan masalah tersebut, Musdah Mulia dalam buku “Muslimah Reformis” menjelaskan setidaknya ada tiga hal

⁴ BPS Kota Malang, “Indeks Ketimpangan Gender Kota Malang,” Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2023, diakses pada 24/12/2024, <https://malangkota.bps.go.id/id>.

⁵ Zahra Amin, *Relasi Saling, Bukan Paling (Keadilan Gender Dalam Perspektif Mubadalah)*, ed. Zahra Amin, 1st ed. (Mubadalah.id, 2023), hal. 185-195.

yang menjadi penyebab utama lambatnya pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi, yaitu: persoalan sosial budaya, persoalan akses terhadap sumber daya, persoalan kebijakan dan regulasi.⁶ Hal ini merupakan dampak panjang dari sistem patriarki yang mengakar di masyarakat, yang menyebabkan perempuan secara budaya ditempatkan pada pekerjaan-pekerjaan domestik. Pekerjaan publik hanya ditujukan bagi laki-laki yang dianggap memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mencari nafkah untuk membiayai perempuan (istri).⁷

Pada konteks ini pula, pekerjaan-pekerjaan domestik dianggap sebagai pekerjaan yang tidak bernilai ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa tugas perempuan tidak sekedar di ranah domestik, namun tugas produksi dan tugas sosial kemasyarakatan juga kerap kali dibebankan kepada perempuan. Hal ini membuat perempuan mengalami beban ganda (*multiple burden*)⁸. Ketidakadilan serta marginalisasi terhadap perempuan adalah wujud nyata dari kesenjangan sosial. Terbatasnya akses terhadap peluang di hampir semua bidang baik sosial, politik, dan ekonomi menciptakan kesenjangan dalam pembangunan berkelanjutan. Sedangkan tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dengan memberikan peran yang sama antara laki-laki dan

⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, 1st ed. (Bandung: Summits Books, 2005), hal. 10-225.

⁷ Amin, *Relasi Saling, Bukan Paling (Keadilan Gender Dalam Perspektif Mubadalah)*, hal. 185-195.

⁸ *Ibid*, hal. 185-195.

perempuan, maka akan terwujud kedamaian dan kesejahteraan dalam pembangunan berkelanjutan.⁹

Pemberdayaan perempuan dipandang sebagai upaya untuk memastikan perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Strategi peningkatan standar hidup, pengurangan kemiskinan, mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dan melakukan investasi menguntungkan merupakan hal yang sangat penting untuk membangun kapasitas dalam menciptakan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagai sarana yang tidak terbatas untuk mengambil keputusan dan kebijakan.¹⁰ Perempuan dapat memberi pengaruh yang lebih besar dalam masyarakat. Tidak hanya peran biologis mereka yang istimewa, namun perempuan dapat bekerja di berbagai bidang untuk mencapai kemakmuran. Semua anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki tingkat kekuatan yang sama.¹¹ Perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Hal tersebut merupakan tanggung jawab yang secara alamiah dibebankan kepada perempuan dan tidak dapat dilakukan oleh laki-laki.

Anggapan perempuan dipandang sebagai makhluk yang cenderung menggunakan perasaannya dan sulit membuat keputusan yang masuk akal membuat mereka tidak layak memegang posisi kepemimpinan. Argumen

⁹ Theresia Mutiara Galistya, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Perceraian Dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 21, no. 1 (2020): 19, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i1.1500>.

¹⁰ Wahyu Tjiptaningsih, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Perempuan Di Desa Sindangkempeng Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon)," *Jurnal Ilmiah Administrasi* 2, no. maret 2017 (2017): 28–35.

¹¹ Nani Machendrawaty and Agus Ahmed Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, PT Remaja Rosdakary, 2001, hal. 1-129.

tersebut dianggap ketinggalan zaman dan tidak dapat dibuktikan.¹² Ketidaksetaraan dan ketidakadilan terhadap laki-laki dan perempuan pada akhirnya disebabkan oleh perbedaan gender yang ada di antara mereka. Di bidang pekerjaan, laki-laki dipandang lebih unggul dan kuat daripada perempuan. Sebaliknya, perempuan dipandang lebih rendah oleh laki-laki, dan menggunakan mereka sebagai target pelecehan dan kekerasan seksual. Padahal, realitanya baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi dan kapasitas yang setara untuk berkiprah dalam berbagai aspek kehidupan.¹³ Dalam hal ini Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 yang dapat dimaknai bahwa laki-laki dan perempuan dari jenis bangsa dan warna kulit apapun adalah sama.¹⁴

Sistem pembangunan berkelanjutan perlu menghapuskan diskriminasi dan kesenjangan gender. Penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan merupakan langkah nyata untuk mengeliminasi diskriminasi berbasis gender, sekaligus menciptakan kerangka hukum yang mengikat guna mengatasi permasalahan ketimpangan gender. Upaya penghapusan diskriminasi pada perempuan guna menjunjung tinggi kesetaraan gender dan martabat perempuan telah diterapkan oleh ‘Aisyiyah. Organisasi ‘Aisyiyah merupakan salah satu organisasi penggerak perempuan yang mendukung penghapusan sistem patriarki. Sistem ini merupakan suatu

¹² Darmin Tuwu, “Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik,” *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 1 (2018): 63, <https://doi.org/10.31332/ai.v13i1.872>.

¹³ Afrid’s Tamara Wiladatika, “Women Worker And The Problem Of Gender Afrid’s Tamara Wiladatika Universitas Brawijaya,” *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi* 4, no. 1 (2021).

¹⁴ Nurul Hakim Mohammad Hendra, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 4, no. No. 1 (2023): 63.

ketimpangan peran dalam masyarakat, karena membeda-bedakan masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Sistem ini membatasi arah gerak dan peran perempuan, sebab perempuan dianggap hanya memiliki peran domestik sedangkan laki-laki memiliki peran publik.¹⁵

Untuk menyikapi ketimpangan gender di Kota Malang, maka diperlukan peran aktif lembaga yang fokus pada pemberdayaan perempuan. Biro Konsultasi Keluarga Sakinah 'Aisyiyah atau biasa dikenal dengan BIKKSA hadir sebagai salah satu lembaga yang berkomitmen mengatasi persoalan ketimpangan gender melalui pendekatan yang komprehensif, mulai dari konsultasi keluarga hingga program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kapasitas perempuan di berbagai bidang. Penguatan pemberdayaan perempuan melalui beberapa program telah dilaksanakan oleh BIKKSA Malang di antaranya, seminar psikoedukasi, pelatihan-pelatihan, dan ada juga pendampingan konsultasi pernikahan yang diisi dengan materi dan praktek.

Pada praktek konsultasi pranikah dilakukan dengan metode pengembangan diri, manajemen finansial, komunikasi dalam keluarga, pencegahan stunting, dan kesehatan pada reproduksi.¹⁶ Agar hak-hak dan keadilan terhadap perempuan tetap terlindungi, maka perempuan harus bisa memaksimalkan peran strategis mereka sebagai mitra yang setara dengan laki-laki. Namun, untuk melakukan hal tersebut perempuan masih terhalang dengan isu-isu ketidakadilan gender. Oleh karena itu, penting untuk memberdayakan

¹⁵ Wawancara di Biro Konsultasi Keluarga Sakinah 'Aisyiyah Malang pada: 17/07/2024

¹⁶ Qaryah Thayyibah, "BIKKSA PDA Kota Malang: Dari Konsultasi Hingga Bantuan Hukum," Suara 'Aisyiyah, 2022, <https://suaraaisyiyah.id/bikksa-pda-kota-malang-dari-layanan-konsultasi-hingga-pendampingan-hukum/>.

dan mendorong perempuan dengan memberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memaksimalkan peran mereka di masyarakat.¹⁷

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam terkait pemberdayaan perempuan yang nantinya akan ditinjau dari perspektif keadilan hakiki perempuan. Keberadaan IKG Kota Malang yang masih menunjukkan kesenjangan mempertegas pentingnya pendekatan pemberdayaan perempuan, baik secara biologis maupun sosiologis. Hal ini sejalan dengan dengan perspektif keadilan hakiki perempuan yang menekankan perlunya memberikan fasilitas khusus terkait pengalaman biologis perempuan sekaligus menghapuskan diskriminasi dalam pengalaman sosiologisnya.

Beberapa penelitian terdahulu hanya membahas pemberdayaan perempuan secara umum, sehingga belum ada penelitian komprehensif terkait kegiatan dari program tersebut. Penelitian ini akan mengisi kesenjangan itu dengan menganalisis program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh Biro Konsultasi Keluarga Sakinah ‘Aisyiyah Malang.¹⁸ Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai strategi pemberdayaan perempuan yang efektif dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks lembaga konsultasi keluarga berbasis agama di Indonesia. Dari latar belakang tersebut penulis akan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul “PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

¹⁷ Dini Anjani Nurlatifah, Deden Sumpena, and Fathin Anjani Hilman, “Proses Pemberdayaan Perempuan Pada Program Sekolah Perempuan Capai Impian Dan Cita-Cita (Sekoper Cinta),” *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 1, no. 1 (2020): 35–45, <https://doi.org/10.15575/azzahra.v1i1.9463>.

¹⁸ *Ibid*

HAKIKI PEREMPUAN (Studi Kasus di Biro Konsultasi Keluarga Sakinah ‘Aisyiyah Malang)’”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, dipandang perlu untuk penelitian lebih lanjut terkait pemberdayaan perempuan dalam perspektif keadilan hakiki perempuan. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan perempuan di Biro Konsultasi Keluarga Sakinah ‘Aisyiyah Malang?
2. Bagaimana pemberdayaan perempuan di Biro Konsultasi Keluarga Sakinah ‘Aisyiyah Malang dalam perspektif keadilan hakiki perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemberdayaan perempuan di Biro Konsultasi Keluarga Sakinah ‘Aisyiyah Malang.
2. Untuk menganalisis pemberdayaan perempuan di Biro Konsultasi Keluarga Sakinah ‘Aisyiyah Malang dalam perspektif keadilan hakiki perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, Adapun rincian manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi rujukan pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan.
 - b. Sebagai acuan dan pertimbangan penelitian selanjutnya untuk dikembangkan lebih mendalam, serta memiliki nilai manfaat sebagai referensi dalam penelitian lain yang sejenis berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan upaya meningkatkan pola pikir yang kritis sehingga peneliti dapat menganalisis suatu masalah dan mengembangkan kemampuan.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk meneliti lebih mendalam terkait pemberdayaan perempuan.
 - c. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan masyarakat terkait pemberdayaan perempuan.

E. Penegasan Istilah

Penulis perlu mendefinisikan istilah dalam judul ini agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penulis dan pembaca. Adapun judul dari penelitian ini “Pemberdayaan Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Hakiki

Perempuan (Studi Kasus di biro Konsultasi Keluarga Sakinah ‘Aisyiyah Malang)’.

1. Penegasan Konseptual

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu penjelasan istilah sebagai berikut:

a. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti mampu atau berdaya. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, memperkuat kapasitas atau potensi yang menumbuhkan kemandirian, dan mendorong keberdayaan di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah. Tujuan dari pemberdayaan adalah mengentaskan mereka yang menderita kemiskinan dan keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan.¹⁹ Salah satu strategi pemberdayaan perempuan dilakukan melalui pendekatan dukungan. Pendekatan ini menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan media massa.²⁰ Pemberdayaan perempuan dapat diukur menggunakan tiga indikator utama, yaitu: partisipasi dalam

¹⁹ Cholisin, “Pemberdayaan Masyarakat (Disampaikan Pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/ Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011 Di Lingkungan Kabupaten Sleman, 19-20 Desember 2011),” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 2011, 19–20, http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT.pdf.

²⁰ Tjiptaningsih, “Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Perempuan Di Desa Sindangkempeng Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon),” 2017, hal. 28–35.

pendidikan pada jenjang dasar, menengah, dan tinggi; keterlibatan dalam dunia kerja; serta peran dalam pengambilan keputusan politik. Pengukuran ini dilaksanakan guna mengidentifikasi kemampuan yang dibutuhkan dalam upaya memajukan kesetaraan gender dan meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan.²¹

Jika dilihat dari sisi kemanusiaanya, perempuan adalah makhluk yang setara dengan laki-laki. Hal ini membuktikan bahwa perempuan sangat dijunjung tinggi martabatnya sejajar dengan laki-laki²². Seperti yang difirmankan Allah swt. Dalam Q.S. An-Nisa'/4:1 dan Q.S. At-Taubah/9:71

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء/٤:١)

Terjemahan: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (An-Nisa'/4:1)²³

²¹ Avid Leonardo Sari et al., “UMKM, Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia* 1, no. 1 (2021): 22–32, <https://doi.org/10.11594/jesi.01.01.03>.

²² Moh Bahrudin, “Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2012): 1–8.

²³ Agama, “Q.S. An-Nisa'/4:1,” diakses pada 08/10/2024.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (التوبة/٩:٧١)

Terjemahan: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar; menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah/9:71)²⁴

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan adalah *partner* yang tidak dapat dipisahkan dari laki-laki sehingga muncul rasa saling tolong menolong diantara keduanya untuk mewujudkan kesejahteraan.

b. Keadilan Hakiki Perempuan

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Q.S. An-Nahl/16:97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل/١٦:٩٧)

Terjemahan: “Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.” (An-Nahl/16:97)²⁵

²⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama, “Q.S. At-Taubah/9:71,” Qur'an Kemenag, 2022, diakses pada 24/09/2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=71&to=129>.

²⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama, “Q.S. An-Nahl/16:97,” Qur'an Kemenag, 2022, diakses pada 08/10/2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=97&to=128>.

Kemudian Allah swt dalam ayat ini berjanji bahwa Allah swt benar-benar akan memberikan kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia kepada hamba-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengerjakan amal saleh yaitu segala amal yang sesuai petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rasul, sedang hati mereka penuh dengan keimanan.

Keadilan hakiki perempuan dikaitkan dengan lima pengalaman biologis perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui, serta pengalaman sosiologis perempuan yaitu subordinasi, marginalisasi, stigmatisasi, beban ganda, dan kekerasan.²⁶ Konsep keadilan hakiki perempuan ini menjelaskan bahwa lima pengalaman biologis perempuan harus mendapatkan fasilitas sedangkan lima pengalaman sosiologis perempuan harus dihapuskan.²⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan pada penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud “Pemberdayaan Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan” adalah upaya untuk memberikan pertimbangan khusus pada keadaan yang dihadapi perempuan dalam memahami realitas dan agama.²⁸ Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas perempuan

²⁶ Nur Rofiah, “Keadilan Hakiki Bagi Perempuan,” kupipedia, 2017, diakses pada 02/10/2024, [https://kupipedia.id/index.php/Keadilan_Hakiki_Bagi_Perempuan#:~:text=Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan menegaskan bahwa,khusus dalam memahami Nash Agama maupun Realitas.](https://kupipedia.id/index.php/Keadilan_Hakiki_Bagi_Perempuan#:~:text=Perspektif%20Keadilan%20Hakiki%20bagi%20Perempuan%20menegaskan%20bahwa,khusus%20dalam%20memahami%20Nash%20Agama%20maupun%20Realitas.)

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pemecahan masalah dan memainkan peran baik di ranah privat maupun publik.

F. Sistematika Pembahasan

Guna menghasilkan penelitian yang sistematis dan terarah sesuai pembahasan, maka penting untuk menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan pengantar umum yang terdiri dari latar belakang; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; penegasan istilah; dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, memuat uraian tentang tinjauan pustaka dan teori-teori dari penelitian terdahulu. Adapun pada bab ini berisi: ketidakadilan terhadap perempuan; konsep pemberdayaan perempuan; keadilan hakiki perempuan; peran organisasi perempuan dalam pemberdayaan; 'Aisyiyah dan peranya dalam masyarakat; penelitian terdahulu; dan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian, Menjelaskan tentang metode penelitian yang didalamnya memuat jenis penelitian; lokasi penelitian; kehadiran peneliti; sumber data; teknik pengumpulan data; teknik analisis data; teknik pengecekan keabsahan data; tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, Pada bab ini berisi penjelasan terkait paparan data yang disajikan sesuai pertanyaan-pertanyaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan wawancara kepada narasumber dan masyarakat yang terlibat pada Program Pemberdayaan Perempuan Dalam

Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan di Biro Konsultasi Keluarga Sakinah ‘Aisyiyah Malang.

Bab V Pembahasan, meliputi data-data yang telah ditemukan di serta telah dianalisis guna memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan oleh peneliti. Setelah medianalisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Setelah itu meninjau dari Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan.

Bab VI Penutup. Menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan. Sedahkan saran merupakan usulan atau rekomendasi atas hasil temuan yang dilakukan peneliti guna perbaikan kedepannya.

Bagian Akhir, berisi daftar pustaka; lampiran-lampiran; surat pernyataan keaslian tulisan; daftar riwayat hidup.